



**PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")
PT ACSET INDONUSA TBK ("PERSEROAN")**

Perseroan dengan merujuk kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**");
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021, tanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan BEI I-A**"); dan
3. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa No. 03 tanggal 2 Mei 2025 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan

Dengan ini menyampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rencana transaksi PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing bernilai Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang mewakili 39% (tiga puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD ("**Saham Baru**").

Pihak yang akan mengambil bagian atas Saham Baru dalam PMTHMETD adalah PT Karya Supra Perkasa ("**KSP**"). Mengingat bahwa KSP merupakan pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan, dan karenanya merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 44B POJK 14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Mengingat Perseroan saat ini sedang mencatatkan ekuitas negatif berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan 2024, PMTHMETD juga merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) POJK 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dikarenakan nilai PMTHMETD lebih dari 10% (sepuluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan 2024. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 33 ayat (c) POJK 17/2020, dalam hal pelaksanaan transaksi material merupakan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 14/2019.

Pelaksanaan PMTHMETD ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat bahwa tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis KSP yang dapat merugikan Perseroan. Uraian informasi terkait KSP dapat dilihat pada Keterbukaan Informasi yang

dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025 dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 29 April 2025 .

Selanjutnya, mengingat pelaksanaan PMTHMETD dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a jo. Pasal 8B huruf b POJK No. 14/2019, maka sesuai dengan Peraturan BEI I-A, penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama. Dalam hal ini, Perseroan dan KSP sepakat bahwa harga pelaksanaan Saham Baru adalah Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud untuk mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan kepada BEI terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD dengan jadwal pelaksanaan PMTHMETD sebagai berikut:

1. Tanggal Penerbitan Saham Baru hasil PMTHMETD: 15 Mei 2025.
2. Tanggal Pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD: 16 Mei 2025.
3. Tanggal Pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD: 19 Mei 2025.

Bahwa setelah pelaksanaan PMTHMETD tersebut, maka jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebanyak 12.675.160.000 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu) lembar saham akan menjadi sebanyak 17.675.160.000 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu) lembar saham.

Penyaluran dana dari PMTHMETD ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan. Hal ini diperlukan untuk keperluan pendanaan pengembangan bisnis Perseroan, mengingat dengan pulihnya kondisi keuangan Perseroan akan memudahkan Perseroan untuk memperoleh proyek-proyek baru dan fasilitas keuangan penunjang yang terkait dan seiring dengan perbaikan kondisi keuangan akan memudahkan Perseroan dalam mengikuti tender guna memperoleh proyek-proyek baru dan fleksibilitas dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank maupun institusi keuangan lainnya.

Selain dari pengembangan bisnis Perseroan, penggunaan dana PMTHMETD akan digunakan juga untuk memperbaiki modal kerja Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban jangka pendek Perseroan serta digunakan untuk membiayai kebutuhan proyek mendatang serta pelaksanaan proyek yang sedang berjalan.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan dalam rangka pemenuhan Pasal 43A POJK 14/2019.

Jakarta, 6 Mei 2025

Hormat kami,

PT Acset Indonusa Tbk.

Direksi